



**SUMBER BERITA**

**JUM'AT, 07 SEPTEMBER 2018**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## 2 Tsk Raperda BU Terancam 20 Tahun Dicurigai Terencana & Fiktif

**RBI, BENGKULU** - Sesuai dengan janji, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kemarin melakukan penangan perkara korupsi kegiatan penyusunan Raperda air limbah domestik di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Tahun 2017.

Hal itu dilakukan setelah Jaksa melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, kemudian Kamis siang (6/9) Penyidik Kejati resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara tersebut. Mereka yang ditetapkan tersangka antara lain Azwar selaku Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) dan merangkap sebagai PPK pada

PUPR Provinsi Bengkulu, dan Adi Argahposa selaku pemodal PT SKA. Kedua tersangka langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Malabero Kelas II B Bengkulu.

Kajati Bengkulu, Baginda Polin Lumban gaol SH, MH melalui Aspidsus Hendri Nainggolan SH, MH saat dikonfirmasi terkait hal itu menjelaskan bahwa anggaran penyusunan Raperda air limbah domestik di Kabupaten BU ini awalnya diusulkan Rp 500 juta. Dari usulan tersebut cairlah anggaran sesuai dengan kontrak yang ditandatangani yaitu Rp 400 juta lebih, setelah berjalannya kegiatan penyusunan Raperda ini, Azwar Apandi ini sebagai Satker merangkap sebagai PPK. Se-

suai dengan tugas dan fungsi PPK ini seharusnya melakukan pengawasan dan monitor dari pada kegiatan tersebut. Namun tersangka Azwar tidak melakukan tugasnya sebagai PPK malah dia yang mengerjakan penyusunan Raperda tersebut.

"Ya, dia (Azwar red) ini menyambi sebagai PNS yang membuat Raperda tersebut. Dengan cara meminta tenaga salah satu dosen ahli dibidangnya untuk membuat Raperda itu. Kemudian dosen tersebut dibayar Rp 40 juta. Ini salah satu modus yang dilakukan Azwar ini,"kata Hendri Kamis,(6/9).

Sambung Hendri, untuk PT SKA yang memenangkan lelang proyek kegiatan pe-

nyusunan Raperda tersebut, aturannya yang mengerjakan kegiatan penyusunan Raperda tersebut adalah PT SKA. Namun diambil alih oleh tersangka Azwar. Sementara anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh PT SKA, lalu uangnya diberikan kepada Azwar. "Yang mencairkan anggaran ini PT SKA. Tetapi atas perintah Adi Argahposa yang juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka, selaku pemodal PT SKA memerintahkan pihak PT SKA untuk memberikan uang yang dicairkan Rp 400 juta tersebut ke Azwar. Jadi, uang Rp 400 juta ini masih ada,"kata Hendri. Dengan demikian lanjut Hendri, penyidik berasumsi, anggaran yang diusulkan Rp

500 juta untuk penyusunan Raperda tersebut fiktif, Karena untuk membuat Raperda tersebut cukup dengan uang Rp 150 juta. Disini dapat dilihat, bahwa tersangka Azwar ini sudah ada niat dari jauh-jauh hari untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

"Dari usulan anggaran ini saja tersangka Azwar ini sudah merencanakan untuk melakukan perbuatan korupsi atau melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan Azwar ini tidak benar, dari perencanaan saja sudah aneh. Oleh karena itu, masing-masing tersangka kita sangkakan Pasal 2 Pasal 3 UU Tipikor, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara,"demikian kata Hendri.(ide)